BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Bank

2.1.1.1 Pengertian Bank

Bank merupakan lembaga atau badan usaha yang mengelola dana yang dihimpun dari masyarakat, juga berperan sebagai lembaga intermediasi atau perantara bagi masyarakat yang surplus dana dan masyarakat yang kekurangan dana. Hal ini sesuai dengan pendapat **Kasmir** dalam bukunya **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya** mengenai pengertian bank dan bank syariah, sebagai berikut:

> **"Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".**
>
> **(2003:24)**

Sedangkan menurut **Taswan** dalam bukunya **Akuntansi Perbankan** pengertian bank adalah sebagai berikut :

> **"Bank merupakan lembaga perantara keuangan antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana, serta berfungsi untuk memperlancar lalu lintas pembayaran dengan berpijak pada falsafah kepercayaan ".**
>
> **(2005:2)**

Dari pengertian tersebut diatas dapat dikatakan bank merupakan tempat lalu lintas peredaran keuangan, dengan kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkan dana yang telah dihimpun kepada masyarakat.

2.1.1.2 Fungsi dan Tugas Bank

Di dalam perekonomian bank sangat berperan dalam pertumbuhan perekonomian sesuai dengan tujuan bank yaitu meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak disamping itu juga bank mempunyai fungsi dan tugas. Dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugasnya, bank dapat melakukan kegiatan usaha pokok meliputi sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Memberikan surat pengakuan utang.
4. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 a. Surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 b. Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 c. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.
 d. Sertfikat Bank Indonesia (SBI).
 e. Obligasi.

f. Surat dagangan berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.

g. Instrument surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.

5. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lain.
7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga (*save deposit box*).
9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
11. Membeli melalui pelanggan agunan, baik semua maupun sebagian dalam hal debitor tiadk memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
12. Melakukan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat.
13. Menyediakan pembiayan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

14. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain usaha-usaha pokok tersebut di atas, bank umum dapat pula melakukan kegiatan tambahan berikut:

a. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.
b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring kliring penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.
c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.
d. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun dengan memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya bank harus mempunyai dana atau modal baik itu dana sendiri atau dana yang dihimpun dari pihak ketiga, karena operasional baru dapat dilakukan apabila dana (*funding*) itu ada.

2.1.1.3 Produk-Produk Bank

1. Produk Penghimpunan Dana

Produk penghimpunan dana bank berasal dari masyarakat yang terdiri dari tabungan, deposito, giro. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh **Malayu Hasibuan** dalam bukunya yang berjudul **Dasar-Dasar Perbankan,** produk penghimpunan dana adalah sebagai berikut:

> **" 1. Rekening Giro dan Rekening Koran (*Demand Deposit*).**
> **2. Deposito Berjangka (*Time Deposits*).**
> **3. Tabungan-tabungan lainnya."**
>
> **(2005:73)**

Penjelasan dari kutipan di atas adalah sebagai berikut :

1. Rekening Giro adalah simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindahbukuan.
2. Rekening Koran adalah suatu sarana menabung dan pemberian kredit rekening koran oleh bank umum, saldonya bisa positif ataupun negatif dan dapat ditarik setiap saat dengan cek, bilyet giro, dan perintah pembayaran lainnya.
3. Deposito Berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktutertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank bersangkutan.
4. Tabungan-Tabungan Lainnya adalah merupakan sumber dana paling menguntungkan, karena bunyanya relatif rendah dan adanya wajib minimal.

2. Produk Penyaluran Dana

Produk penyaluran dana oleh bank sangat bervariasi sesuai dengan golongannya. Namun demikian secara umum produk penyaluran dana dapat dilihat dari bentuk, jangka waktu dan kegunaan kredit. Seperti yang dijelaskan oleh **Taswan** dalam bukunya yang berjudul **Akutansi perbankan,** produk penyaluran dana adalah sebagai berikut:

> **"1. Jenis kredit menurut bentuknya**
> **a. Kredit Rekening Koran.**
> **b. *Instailment Loan.***
> **2. Jenis kredit menurut jangka waktunya**
> **a. Kredit Jangka Pendek.**
> **b. Kredit Jangka Menengah.**
> **c. Kredit Jangka Panjang.**
> **3. Jenis kredit menurut jangka kegunaannya**
> **a. Kredit Modal Kerja.**
> **b. Kredit Investasi.**
> **c. Kredit Konsumsi".**
>
> **(2005:196)**

Penjelasan dari kutipan di atas adalah sebagai berikut:

1. Rekening Koran adalah Dalam hal ini debitur diberi hak untuk menarik dana dalam rekening korannya sampai dengan sebesar plafon yang ditetapkan bank. Pelunasan pokok kredit dilaksanakan pada saat jatuh tempo, dengan bunga kredit secara umum dihitung secara harian berdasarkan baki debet (*outstanding credit*) atau dengan nilai rata-rata baki debet setiap bulannya.
2. *Installement Loan* adalah Kredit ini adalah kredit yang angsuran pokok dan bunganya dilakukan secara teratur menurut jadwal waktu yang telah disepakati antara bank dengan debitur, dengan nilai konstan selama berlangsungnya masa kredit tersebut. Pada kredit *Instailment* angsuran pokok meningkat dan

angsuran bunga menurun, sehingga total angsuran menjadi konstan sepanjang masa kredit.

3. Kredit Jangka Pendek Yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum satu tahun, namun termasuk kredit tanaman musiman yang berjangka waktu lebih dari satu tahun.
4. Kredit Jangka Menegah Yaitu kredit yang berjangka waktu antara satu sampai dengan tiga tahun, kecuali kredit untuk tanaman musiman.
5. Kedit Jangka Panjang Yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun. Misalnya kredit produktif, kredit perumahan, kredit kendaraan.
6. Kredit Modal kerja Yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membiayai modal kerja usaha, misalnya untuk pembelian barang dagangan.
7. Kredit Investasi Yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai investasi suatu usaha, misalnya kredit untuk pembangunan pabrik, pembelian mesin dan penyiapan infrastruktur lainnya.
8. Kredit Konsumsi Yaitu kredit yang diberikan untuk keperluan konsumsi. Kredit ini sering disebut juga *personal loan*. Contoh: kredit kepemilikan rumah (KPR), kredit untuk pembelian kendaraan, kredit untuk pendidikan dan sebagainya.

2.1.2 Dana (*Funding*) Bank

Bank merupakan jantung dan urat nadinya perdagangan dan pembangunan ekonomi suatu negara. Bank baru dapat melakukan operasionalnya jika dananya telah ada. Semakin banyak dana yang dimiliki bank, semakin besar peluangnya

untuk melakukan kegiatan-kegiatannya dalam mencapai tujuan. Dana bank ini terdiri dari dana sendiri dan dana pihak ketiga. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh **Malayu Hasibuan** dalam bukunya yang berjudul **Dasar-Dasar Perbankan** mengenai pengertian dana bank adalah sebagai berikut:

> **"Dana (*Funding*) Bank adalah dana yang dikumpulkan suatu bank yang berasal dari sumber internal, yaitu modal (dana) sendiri dan sumber eksternal yaitu modal (dana) asing atau dana pihak ketiga (DPK)".**
>
> **(2005:145)**

Sedangkan menurut **Taswan** dalam bukunya **Akuntansi Perbankan,** pengertian dana bank adalah sebagai berikut:

> **"Dana (*Funding*) Bank adalah dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka pendirian badan usaha yang dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha bank disamping untuk memenuhi regulasi yag ditetapkan oleh otoritas moneter".**
>
> **(2005:127)**

Dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa dana bank adalah dana yang berasal dari dana sendiri dan dana dari pihak ketiga yang dipergunakan untuk kegiatan operasional bank seperti menyalurkan dana, membeli asset untuk penunjang kegiatan operasional bank agar bank tersebut dapat beroperasi

2.1.2.1 Sumber-Sumber Dana Bank

Sumber-sumber dana bank ini terdiri dari:

1. Dana Sendiri

Dana sendiri ini sangat berperan penting terhadap kegiatan operasional bank. Kegiatan operasional bank baru dapat dilakukan setelah dana efektif ini ada. Dana (modal) sendiri ini terdiri dari modal inti dan dana (modal) pelengkap

seperti yang dijelaskan oleh **Malayu Hasibuan** dalam bukunya yang berjudul **Dasar-Dasar Perbankan** mengenai pengertian dana (modal) sendiri adalah sebagai berikut:

> **"Dana Sendiri adalah sejumlah uang tunai yang telah disetorkan pemilik dan sumber-sumber lainnya yang berasal dari dalam bank itu sendiri; terdiri dari modal inti dan modal pelengkap".**
>
> **(2005:61)**

Dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa dana sendiri adalah dana yang dikumpulkan dari bank itu sendiri dari kegiatan penjualan saham, agio saham, reinvestasi saham, hibah, dan lainnya.

Dana sendiri ini terdiri dana yang dihimpun dari pemilik bank sendiri, terdiri dari:

a. Modal Inti

Modal inti terdiri atas modal disetor dan cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak. Seperti yang dijelaskan oleh **Malayu Hasibuan** dalam bukunya **Dasar-Dasar Perbankan**, meliputi sebagai berikut:

> **"1. Modal disetor.**
> **2. Agio saham.**
> **3. Cadangan umum.**
> **4. Cadangan tujuan.**
> **5. Laba yang ditahan.**
> **6. Laba tahun lalu.**
> **7. Laba tahun lalu.**
> **8. Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangnnya dikonsolidasikan".**
>
> **(2005:62)**

Penjelasan dari kutipan di atas adalah sebagai berikut :

1. Modal disetor adalah modal yang disetor secara efektif oleh pemiliknya.
2. Agio saham adalah selisih lebih setoran modal yang diterima bank sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya.
3. Cadanga umum adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau laba bersih setelah dikurangi pajak.
4. Cadangan tujuan adalah bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota.
5. Laba yang ditahan adalah saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang diputuskan untuk tidak dibagikan.
6. Laba tahun lalu adalah seluruh laba bersih tahun-tahun lalu setelah dikurangi pajak dan belum ditetapkan penggunaannya oleh rapat umum pemegang saham.
7. Laba tahun lalu adalah laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran utang pajak.
8. Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan (*minority interest*) adalah modal inti perusahaan setelah dikompensasikan dengan nilai penyertaan bank pada anak perusahaan adalah bank lain, lembaga keuangan atau lembaga pembiayaan yang mayoritas sahamnya dimiliki bank.

Total modal nomor (1) hingga (8) di atas harus dikurangi dengan:

1) *Goodwill* yang ada dalam pembukuan bank
2) Kekurangan jumlah penyisihan penghapusan aktifa produktif dari jumlah yang sebenarnya dibentuk sesuai ketentuan Bank Indonesia.

b. Modal Pelengkap

Modal pelengkap terdiri dari cadangan-cadangan yang dibentuk tidak dari laba setelah pajak, serta pinjaman yang sifatnya dapat dipersamakan dengan modal. Seperti yang dijelaskan oleh **Malayu Hasibuan** dalam bukunya **Dasar-Dasar Perbankan**, meliputi sebagai berikut:

> **"1. Cadangan revaluasi aktiva tetap.**
> **2. Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan**
> **3. Modal kuasa yang menurut BIS disebut *hybrid* (*debt/equity*) *capital instrument*.**
> **4. Pinjaman Subordinasi".**
>
> **(2005:63)**

Penjelasan dari kutipan di atas adalah sebagai berikut :

1) Cadangan revaluasi aktiva tetap adalah cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan Direktorat Jendral Pajak.
2) Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan adalah cadangan yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan dengan maksud untuk menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari tidak diterimanya kembali atau sebagian atau seluruh aktiva produktif.

3) Modal kuasa yang menurut BIS disebut *hybrid* (*debt/equity*) *capital instrument* adalah modal yang didukung oleh instrumen atau warkat yang memiliki sifat seperti modal atau utang dan mempunyai ciri-ciri berikut:

- Tidak dijamin oleh bank bersangkutan atau dipersamakan dengan modal (*subordinated*) dan telah dibayar penuh.
- Tidak dapat dilunasi atau ditarik atas inisiatif pemilik, tanpa persetujuan Bank Indonesia.
- Mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal modal dalam hal jumlah kerugian bank melebihi *retained earning* dan cadangan-cadangann yang termasuk modal inti, meskipun bank belum dilikuidasi.
- Pembayaran bunga dapat ditangguhkan apabila bank dalam keadaan rugi atau labanya tidak mendukung untuk membayar bunga tersebut.

Dalam pengertian modal kuasa ini termasuk cadangan modal yang berasal dari penyetoran modal efektif oleh pemilik bank yang belum didukung oleh modal dasar (yang sudah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang) yang mencakupi.

4) Pinjaman subordinasi adalah pinjaman yang memenuhi syarat-syarat berikut:

- Ada perjanjian tertulis antara bank dengan pemberi pinjaman.
- Mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia.
- Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan telah dibayar penuh, minimal berjangka waktu 5 tahun.
- Pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan dari Bank Indonesia dan dengan pelunasan tersebut permodalan bank tetap sehat.

- Hak tagihnya dalam hal terjadi likuidasi berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada (kedudukannya sama dengan modal).

2. Dana Pihak Ketiga

Bank harus berusaha untuk mengumpulkan dana dari masyarakat sebanyak-banyaknya agar bank dapat menyalurkan kredit yang banyak pula. Penyaluran kredit yang banyak ini memberikan peluang bagi bank untuk memperoleh laba yang besar. Dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat melalui sarana rekening giro, deposito, buku tabungan, dan sebagainya. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh **Malayu Hasibuan** dalam bukunya yang berjudul **Dasar-Dasar Perbankan,** pengertian dana pihak ketiga sebagai berikut:

> **"Dana Pihak Ketiga adalah dana yang dikumpulkan dari tabungan masyarakat SSU, LKB, dan LKBB seperti rekening giro, deposito, Kredit Likuidasi Bank Indonesia (KLBI), Bank Likuidasi Bank Indonesia (BLBI), *callmoney*, asuransi, dan sebagainya".**
>
> **(2005:145)**

Dari pengertian di atas dapat katakan bahwa dana pihak ketiga adalah dana yang dihimpun bank dari masyarakat atau bantuan dari bank-bank lain dengan tujuan untuk disalurkan lagi kepada masyarakat. Dana pihak ketiga ini berasal dari masayarakat dan lainnya.

a. Macam-Macam Sumber Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga bank bersumber dari pihak ketiga yang diterima bank berupa pinjaman (tabungan) dari bank lain dan dari masyarakat. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh **Malayu Hasibuan** dalam bukunya yang berjudul **Dasar-**

Dasar Perbankan, macam-macam sumber dana pihak ketiga adalah sebagai berikut:

> **" 1. Rekening Giro dan Rekening Koran (*Demand Deposit*).**
> **2. Deposito Berjangka (*Time Deposits*).**
> **3. Tabungan-tabungan lainnya.**
> **4. Pinjaman dari LKB dan LKBB.**
> **5. Penjualan Surat Berharga (efek-efek)**
> **6. Otoritas Penagihan.**
> **7. Sumber-sumber lainnya".**
>
> **(2005:73)**

Penjelasan dari kutipan di atas adalah sebagai berikut :

5. Rekening Giro adalah simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindahbukuan.
6. Rekening Koran adalah suatu sarana menabung dan pemberian kredit rekening koran oleh bank umum, saldonya bisa positif ataupun negatif dan dapat ditarik setiap saat dengan cek, bilyet giro, dan perintah pembayaran lainnya.
7. Deposito Berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktutertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank bersangkutan.
8. Tabungan-Tabungan Lainnya adalah merupakan sumber dana paling menguntungkan, karena bunyanya relatif rendah dan adanya wajib minimal.
9. Pinjaman dari LKB dan LKBB adalah dana asing yang berasal dari pinjaman antar Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKKB) dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

10. Penjualan Surat Berharga adalah penerbitan dan penjualan surat-suat berharga merupakan sumber dana bagisuatu bank.
11. Otoritas Penagihan adalah dana asing dapat diperoleh apabila suatu bank mendapatkan penagihan kepentingan dari suatu perusahaan atau lembaga.
12. Sumber-sumber lainnya adalah sumber-sumebr yang berasal dari pelaksanaan lalu lintas pembayaran (LLP) seperti wesel cek dan bank garansi yang jaminannya diberikan kontraktor (terjamin) berupa uang tunai, hibah, dan sumbangan.

2.1.2.2 Fungsi Dana (*Funding*) Bank

Fungsi dana (*funding*) bank adalah untuk mendanai kegiatan operasional bank dan untuk membeli peralatan yang menunjang operasional. Hal ini seperti dijelaskan oleh **Taswan** dalam bukunya yang berjudul **Manajemen Perbankan,** fuungsi dana bank adalah untuk:

> **"1. Untuk melindungi deposan dengan menangkal semua kerugian usaha perbankan sebagai akibat salah satu atau kombinasi risiko usaha perbankan misalnya terjadinya *insolvensi* dan likuidasi bank perlindungan terutama untuk dana yang tidak dijamin oleh pemerintah.**
> **2. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat berkenan dengan kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo dan memberikan keyakinan mengenai kelanjutan operasi bank meskipun terjadi kerugian.**
> **3. untuk membiayai kebutuhan aktiva tetap seperti gedung, peralatan dan sebagainya.**
> **4. untuk memenuhi regulasi permodalan yang sehat menurut otoritas moneter".**
>
> **(2006:72)**

2.1.2.3 Penentuan Besarnya Dana Bank

Untuk menentukan besarnya dana suatu bank secara absolut sulit, besarnya dana bank menurut **Malayu Hasibuan** dalam bukunya **Dasar-Dasar Perbankan** dapat ditentukan berdasarkan hal-hal berikut:

> **"1. Ketentuan Pemerintah.**
> **2. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).**
> **3. Area Oprasional Bank.**
> **4. Produk dan Jasa.**
> **5. Tujuan Bank.**
> **6. Pimpinan Bank.**
> **7. Kebutuhan Likuiditas yang Dimiliki.**
> **8. Tingkat Kualitas dari Aset.**
> **9. Struktur dari Tabungan.**
> **10. Tingkat Kualitas dan Sistem Operasional.**
> **11. Tingkat Kualitas dari Pemilik Bank".**
>
> **(2005:58)**

Penjelasan dari kutipan di atas adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pemerintah

 Pemerintah selalu menetapkan besarnya dana (modal) sendiri setiap bank di negaranya masing-masing. Penentuan besar dana sendiri suatu bank didasarkan atas ketetapan undang-undang, keppres, atau surat edaran Bank Indonesia.

2. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)

 KPMM atao CAR (*Capital Adequacy Ratio*) atau BIS (*Bank for Internasional Settlements*) besarnya 8%. KPMM (CAR/BIS) adalah kebutuhan modal minimum bank dihitung berdasarkan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR). Rasio kebutuhan modal bank dihitung dengan cara membandingkan modal sendiri dengan ATMR.

3. Area Oprasional Bank

 Kebutuhan dana bank akan semakin besar jika area operasionalnya semakin luas meliputi nasioal dan bahkan internasional. Sebaliknya apabila area operasionalnya sedikit, kebutuhan dana bank relatif kecil.

4. Produk dan Jasa

 Kebutuhan besarnya dana bank dipengaruhi oleh banyaknya produk jasa yang akan dilayaninya. Apabila produk jasa bank banyak, dana bank yang dibutuhkan akan semakin besar, sebaliknya jika produk jasanya sedikit, kebutuhan dananya relatif sedikit.

5. Tujuan Bank

 Dana bank akan dipengaruhi tujuan yang ingin dicapai bank bersangkutan. Semakin banyak laba yang ingin diperoleh maka semakin besar dana bank yang dibutuhkan. Sebaliknya jika tujuannya sedikit, dana banknya relatif kecil.

6. Pimpinan Bank

 Kebutuhan modal bank juga dipengaruhi oleh kecakapan dan profesionalisme pimpinan bank. Semakin tinggi profesionalisme dan kreativitas pimpinan bank, maka semakin besar dana yang dibutuhkannya. Sebalikya jika profesionalisme dan kreativitas pimpinan bank rendah, semakin kecil dana yang dibutuhkannya.

7. Kebutuhan Likuiditas yang Dimiliki

 Artinya jika alat-alat likuid yang dimiliki sangat terbatas, ada kemungkinan untuk memenuhi likuiditas itu diambil dari modal bank bersangkutan. Dengan

demikian, dana bank yang diperlukan semakin besar. Sebaliknya jika terjadi overlikuiditas, dana bank yang dibutuhkan kecil.

8. Tingkat Kualitas dari Aset

 Artinya semakin banyak asset yang produktif (kredit lancer dan *earning assets*) maka kebutuhan akan modal semakin mudah dipenuhi. Sebaliknya jika terdapat kredit macet, kebutuhan dana bank semakin sulit untuk dipenuhi bank bersangkutan.

9. Struktur dari Tabungan

 Artinya apabila biaya tabungan semakin banyak, akan semakin sulit untuk dapat memenuhinya, bahkan mungkin akan menimbulkan kerugian. Kerugian ini harus ditutup dengan modal bank. Hal ini bagi manajer bank semakin terasa bahwa banknya semakin kekurangan modal.

10. Tingkat Kualitas dan Sistem Operasional Bank

 Artinya semakin baik operasional bank, semakin efisien serta produktif bank bersangkutan. Dengan demikian, kebutuhan modal akan semakin mudah dipenuhi. Sebaliknya jika system dan operasional bank kurang baik maka kebutuhan modal akan lebih sulit untuk dipenuhi.

11. Tingkat Kualitas Pemilik Bank

 Artinya jika pemilik bank selalu menginginkan agar banknya semakin kuat dan besar, kebutuhan modal akan semakin terpenuhi karena laba yang diperoleh diinvestasikan kembali. Sebaliknya jika pemilik bank berkarakter ingin selalu membagikan laba yang diperoleh (tanpa cadangan), kebutuhan akan modal bersangkutan relative kecil.

Jadi, penentuan besarnya dana bank harus ditetapkan secara realistis agar jangan terjadi overlikuiditas (kelebihan dana) atau underlikuiditas (kekurangan dana). Overlikuiditas akan menimbulkan kerugian bagi bank bersangkutan karena harus membayar bunga tabungan. Underlikuiditas akan mengakibatkan Giro Wajib Minimum (GWM) kurang sehingga tingkat kesehatan bank kurang baik.

2.1.3 Penyaluran Kredit

Bank merupakan lembaga perantara yang menghimpun dana dan menempatkannya dalam bentuk aktiva produktif misalnya kredit. Penempatan dalam bentuk kredit akan mendapatkan kontribusi pendapatan bunga bagi bank. Kontribusi pendapatan bunga kredit di Indonesia masih mendominasi pendapatan bank dibanding dari *fee base income*. Kredit menurut **Kasmir** dalam bukunya **Bank dan Lembaga Keuangan Lain,** dijelaskan sebagai berikut:

> **"kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".**
>
> **(2003: 92)**

Dari pengertian di atas, kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan antara bank dengan pihak yang membutuhkan dana untuk melakukan usaha, dimana pihak yang dibiayai setelah jangka waktu tertentu harus melunasi tagihannya tersebut dengan bunga imbalan atau bagi hasil yang telah disepakati di muka.

2.1.3.1 Fungsi dan Tujuan Kredit

Bank dalam menyalurkan kredit bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari penyaluran dana (kredit). Selain tujuan bank dalam mendapatkan keuntungan, kredit yang diberikan bank ini sangat berfungsi bagi peminjamnya seperti dalam mengembangkan usahanya, menambah permodalan buat usaha, meningkatkan produtifitas yang ada, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh **Malayu Hasibuan** dalam bukunya yang berjudul **Dasar-Dasar Perbankan**, fungsi dan tujuan kredit adalah sebagai beikut:

Fungsi kredit bagi masyarakat, antara lain dapat:

"1. Menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdaganga dan perekonomian.
2. Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat.
3. Memperlancar arus barang dan arus uang.
4. Meningkatkat hubungan internasional (L/C, CGI, dan lain-lain).
5. Meningkatkan produktifitas yang ada.
6. Meningkatkan daya guna (*utility*) barang.
7. Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat.
8. Meperbesar modal perusahaan.
9. Meningkatkan *income per capita* (IPC) masyarakat.
10. Mengubah cara berpikir atau bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis".

(2005:88)

Tujuan kredit bagi masyarakat, antara lain dapat:

"1. Memperoleh pendapatan kerja bagi masyarakat.
2. Memfaatkan dan mempoduktifkan dana-dana yang ada.
3. Melaksanakan kegiatan operasional bank.
4. Memenuhi permintaan kredit dari masyarakat.
5. Memperlancar lalu lalu lintas pembayaran.
6. Menambah modal kerja perusahaan.
7. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat".

(2005:88)

2.1.3.2 Jenis-Jenis Kredit

Jenis kredit yang diberikan oleh bank sangat bervariasi sesuai dengan golongannya. Namun demikian secara umum jenis pemberian kredit dapat dilihat dari bentuk, jangka waktu dan kegunaan kredit. Seperti yang dijelaskan oleh **Taswan** dalam bukunya yang berjudul **Akutansi perbankan,** jenis-jenis kredit adalah sebagai berikut:

> **"1. Jenis kredit menurut bentuknya**
> **a. Kredit Rekening Koran.**
> **b. *Instailment Loan.***
> **2. Jenis kredit menurut jangka waktunya**
> **a. Kredit Jangka Pendek.**
> **b. Kredit Jangka Menengah.**
> **c. Kredit Jangka Panjang.**
> **3. Jenis kredit menurut jangka kegunaannya**
> **a. Kredit Modal Kerja.**
> **b. Kredit Investasi.**
> **c. Kredit Konsumsi".**
>
> **(2005:196)**

Penjelasan dari kutipan di atas adalah sebagai berikut:

9. Rekening Koran adalah Dalam hal ini debitur diberi hak untuk menarik dana dalam rekening korannya sampai dengan sebesar plafon yang ditetapkan bank. Pelunasan pokok kredit dilaksanakan pada saat jatuh tempo, dengan bunga kredit secara umum dihitung secara harian berdasarkan baki debet (*outstanding credit*) atau dengan nilai rata-rata baki debet setiap bulannya.
10. *Installement Loan* adalah Kredit ini adalah kredit yang angsuran pokok dan bunganya dilakukan secara teratur menurut jadwal waktu yang telah disepakati antara bank dengan debitur, dengan nilai konstan selama berlangsungnya masa kredit tersebut. Pada kredit *Instailment* angsuran pokok meningkat dan

angsuran bunga menurun, sehingga total angsuran menjadi konstan sepanjang masa kredit.

11. Kredit Jangka Pendek Yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum satu tahun, namun termasuk kredit tanaman musiman yang berjangka waktu lebih dari satu tahun.
12. Kredit Jangka Menegah Yaitu kredit yang berjangka waktu antara satu sampai dengan tiga tahun, kecuali kredit untuk tanaman musiman.
13. Kedit Jangka Panjang Yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun. Misalnya kredit produktif, kredit perumahan, kredit kendaraan.
14. Kredit Modal kerja Yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membiayai modal kerja usaha, misalnya untuk pembelian barang dagangan.
15. Kredit Investasi Yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai investasi suatu usaha, misalnya kredit untuk pembangunan pabrik, pembelian mesin dan penyiapan infrastruktur lainnya.
16. Kredit Konsumsi Yaitu kredit yang diberikan untuk keperluan konsumsi. Kredit ini sering disebut juga *personal loan*. Contoh: kredit kepemilikan rumah (KPR), kredit untuk pembelian kendaraan, kredit untuk pendidikan dan sebagainya.

Selain dilihat dari segi bentuk, jangka waktu dan kegunaan kredit seperti yang dijelaskan di atas, ada juga kredit yang diberikan oleh bank yaitu kredit sindikasi. Kredit sindikasi ini adalah pembiayaan bersama yang melibatkan beberapa bank yang mempunyai komitmen untuk membiayai proyek tertentu.

Seperti yang dijelaskan oleh **Taswan** dalam bukunya yang berjudul **Akutansi perbankan,** kredit sindikasi adalah sebagai berikut:

> **"Kredit Sindikasi adalah kerjasama pembiayaan yang secara teoritis tidak dibatasi baik dalam jumlah kredit, sektor pembiayaan maupun lembaga keuangan yang terlibat".**
>
> **(2005:211)**

Penentuan Plafon Kredit

Plafon kredit atau Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau *legal lending limit* (L3). Plafon kredit mutlak harus ditetapkan dan disetujui oleh kedua belah pihak (bank dan nasabah) sebelum penyaluran kredit dilakukan. Plafon kredit ditetapkan secara objektif atas hasil analisis 5C, 7P, dan 3R oleh analisis kredit seperti yang dijelaskan oleh **Malayu Hasibuan** dalam bukunya **Dasar-Dasar Perbankan,** adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Penentuan Plafon Kredit

Asas 5C	Asas 7P	Asas 3R
1. Character 2. Capacity 3. Capital 4. Condition of Economic 5. Collateral	1. Personality 2. Party 3. Purpose 4. Prospect 5. Payment 6. Profitability 7. Protection	1. Return 2. Repayment 3. Risk Bearing Ability

Sumber : *Dasar-Dasar Perbankan*, Malayu Hasibuan, 2005:106

Penjelasan dari tabel di atas adalah sebagai berikut:

- **Asas 5C**

1. *Character* (watak) calon debitur perlu diteliti oleh analis kredit apakah layak untuk menerima kredit. Karakter pemohon kredit dapat diperoleh dengan cara mengumpulkan informasi dari referensi nasabah dan bank-bank lain tentang perilaku, kejujuran, pergaulan, dan ketaatannya memenuhi pembayaran transaksi. Karakter yang baik jika ada keinginan untuk membayar (*willingnes to pay*) kewajibannya. Apakah karakter pemohon baik maka dapat diberikan kredit, sebaliknya jika karakterya buruk kredit tidak dapat diberikan.
2. *Capacity* (kemampuan) calon debitur perlu dianalisis apakah ia mampu memimpin perusahaan dengan baik dan benar. Kalau ia mampu memimpin perusahaan, ia akan dapat membayar pinjaman sesuai dengan perjanjian dan perusahaannya tetap berdiri. Jika kemampuan calon debitor baik maka ia dapat diberikan kredit, sebaliknya jika kemampuan buruk maka kredit tidak dapat diberikan.
3. *Capital* (modal) dari calon debitor harus dianalisis mengenai besar dan struktur modalnya yang terlihat dari neraca lajur perusahaan calon debitor. Hasil analis neraca lajur akan memberikan gambaran dan petunjuk sehat atau tidak sehatnya perusahaan. Demikian juga mengenai tingkat likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan struktur modal perusahaan modal bersangkutan. Jika terlihat baik maka bank dapat memberikan kredit kepada pemohon bersangkutan, tetapi jika tidak maka pemohon tidak akan mendapatkan kredit yang diinginkan.

4. *Condition of Economic* atau kondisi perekonomian pada umumnya dan bidang usaha pemohon kredit khususnya. Jika baik dan memiliki prospek yang baik maka permohonannya akan disetujui, sebaliknya jika jelek, permohonan kreditnya akan ditolak.
5. *Collateral* (agunan) yang diberikan pemohon kredit mutlak harus dianalisis secara yuridis dan ekomonis apakah layak dan memenuhi persyaratan yang ditentukan bank. Jika jawabannya ya maka kredit dapat diberikan, tetapi jika jawabannya tidak maka kredit tidak dapat diberikan.

- **Asas 7P**

1. *Personality* (kepribadian) adalah sifat dan perilaku yang dimiliki calon debitor yang mengajukan permohonan kredit bersangkutan, dipergunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian kredit. Jika kepribadiannya baik, kredit dapat diberikan, sebaliknya apabila kepribadiannya jelek maka kredit tidak akan diberikan. Alasannya adalah karena kepribadian yang baik akan berusaha membayar pinjamannya, sedangkan kepribadian yang jelek akan sulit membayar pinjamannya. Kepribadian calon nasabah ini dapat diketahui dengan mengumpulkan informasi tentang keturunan, pekerjaan, pendidikan, dan pergaulannya.
2. *Party* adalah mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi-klasifikasi atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, karakter, dan loyalitasnya, di mana setiap klasifikasi nasabah akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

3. *Purpose* (tujuan) adalah tujuan dan penggunaan kredit oleh calon debitor, apakah untuk kegiatan konsumtif atau sebagai modal kerja. Tujuan kredit ini menjadi hal yang menentukan apakah permohonan calon debitor disetujui atau ditolak. Apabila kredit digunakan untuk kegiatan konsumtif maka kredit tidak dapat diberikan, tetapi jika digunakan sebagai modal kerja (produktif) maka kredit dapat diberikan. Jadi, analis kredit harus mengetahui secara pasti tujuan dan penggunaan kredit yang akan diberikan sehingga dapat mempertimbangkan apakah kredit akan diberikan atau ditolak.
4. *Prospect* adalah prospek perusahaan dimasa datang, apakah akan menguntungkan (baik) atau merugikan (jelek). Jika prospek terlihat baik maka kredit dapat diberikan, sebaliknya jika jelek maka kredit ditolak. Oleh karena itu, analis kredit harus mampu mengestimasi masa depan perusahaan calon debitor agar pengembalian kredit menjadi lancar.
5. *Payment* (pembayaran) adalah mengetahui bagaimana pembayaran kembali kredit diberikan. Hal ini dapat diketahui jika analis kredit memperhitungkan kelancaran penjualan dan pendapatan calon debitor sehingga dapat diperkirakan kemampuannya untuk membayar kembali kredit tersebut sesuai dengan perjanjian. Asas *payment* ini harus dipergunakan sebagai bahan pertimbangan pemberian kredit agar pengembalian kredit berjalan lancar.
6. *Profitability* adalah untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah mendapatkan laba. Profitability diukur per periode, apakah konstan atau meningkat dengan adanya pemberian kredit.

7. *Protection* bertujuan agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang, jaminan orang, atau jaminan asuransi.

- **Asas 3R**

1. *Return* adalah penilaian atas hasil yang akan dicapai perusahaan calon debitor setelah memperoleh kreit. Apakah hasil yang diperoleh cukup untuk membayar pinjamannya dan sekaligus membantu perkembangan usaha calon debitor bersangkutan maka kredit diberikan. Akan tetapi, jika sebaliknya maka kredit jangan diberikan.
2. *Repayment* adalah memperhitungkan kemampuan, jadwal, dan jangka waktu pembayaran kredit oleh calon debitur, tetapi perusahaannya tetap berjalan.
3. *Risk Bearing Ability* adalah memperhitungkan besarnya kemampuan perusahaan calon debitor untuk menghadapi risiko, apakah perusahaan calon debitor risikonya besar atau kecil. Kemampuan perusahaan menghadapi risiko ditentukan oleh besarnya modal dan strukturnya, jenis bidang usaha, dan manajemen perusahaan bersangkutan. Jika *risk bearing ability* perusahaan besar maka kredit tidak diberikan, tetapi apabila *risk bearing ability* perusahaan kecil maka kredit diberikan.

2.1.4 Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan bahan pertimbangan pengambilan keputusan. Hal ini sesuai dengan definisi laporan keuangan menurut **Soemarso** dalam bukunya **Akuntansi Suatu Pengantar**, adalah sebagai berikut:

"Laporan keuangan adalah laporan yang dirancang untuk para pembuat keputusan, terutama pihak di luar perusahaan, mengenai posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan".

(2004:36)

Laporan keuangan dibuat untuk memberikan informasi kepada para pembaca mengenai keadaan keuangan suatu perusahaan. Laporan keuangan bank ini terdiri dari laporan keuangan bulanan, triwulan, dan tahunan. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh **Taswan** dalam bukunya yang berjudul **Akuntansi Perbankan,** jenis laporan keuangan bank terdiri dari:

"1. laporan keuangan bulanan
 a. Neraca.
 b. Laporan laba/rugi.
 c. Laporan komitmen dan kontinjensi.
 d. Laporan kualitas aktiva produktif.
2. Laporan keuangan triwulan
 a. Neraca.
 b. Laporan laba/rugi.
 c. Laporan komitmen dan kontinjensi.
 d. Laporan kualitas aktiva produktif.
 e. Laporan kewajiban modal minimum.
3. Laporan keuangan tahunan
 a. Neraca.
 b. Laporan laba/rugi.
 c. Laporan komitmen dan kontinjensi.
 d. Laporan kualitas aktiva produktif.
 e. Laporan kewajiban modal minimum.
 f. Laporan arus kas.
 g. Laporan perubahan ekuitas."

(2005:42)

Penjelasan dari kutipan di atas adalah sebagai berikut:

a. Neraca adalah laporan yang sistematis tentang aktiva, hutang serta modal dari suatu perusahaan pada suatu saat tertentu.

b. Laporan laba/rugi adalah laporan tentang aktivitas perusahaan dan bertujuan untuk mengetahui apakah perusahaan mengalami keuntungan atau kerugian.
c. Laporan komitmen dan kontinjensi adalah laporan yang berisi tagihan dan kewajiban perusahaan, seperti: fasilitas pinjaman, fasilitas kredit, garansi yang diterima, dan sebagainya.
d. Laporan kualitas aktiva produktif adalah laporan yang berisi tentang pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktiv (PPAP).
e. Laporan kewajiban modal minimum adalah laporan yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar bank untuk memenuhi kewajiban modal minimum suatu bank.
f. Laporan arus kas adalah laporan yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar.
g. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang memuat prediksi ekuitas perusahaan untuk mencapai tujuan dimasa yang akan datang.

2.1.5 Pengaruh Dana (*Funding*) Bank Terhadap Penyaluran Kredit

Dana yang dihimpun bank ini berasal dari dana pemilik bank itu sendiri dan dari dana pihak ketiga. Dana yang berhasil dihimpun kemudian disalurkan kepada pihak yang kekurangan dana atau yang membutuhkan dana melalui kredit yang diberikan bank. Dalam prakteknya baik di bank konvensional maupun di bank syariah sama saja, besarnya dana yang dihimpun akan mempengaruhi besarnya kredit yang diberikan. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh

Muhammad dalam bukunya yang berjudul **Manajemen Pembiayaan Bank Syariah,** sebagai berikut:

> **"Dalam tata operasional, secara umum dalam kondisi normal atau totalitas pembiayaan sangat tergantung pada besaran dana yang tersedia, baik yang berasal dari pemilik berupa modal (sendiri, termasuk cadangan) serta dana dari masyarakat luas, dana pihak ketiga (DPK). Jelasnya, semakin besar *funding* suatu bank akan meningkatkan potensi bank yang bersangkutan dalam pembiayaan".**
>
> **(2005:52)**

Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa dana (*funding*) bank sangat mempengaruhi penyaluran kredit, artinya semakin besar dana yang berhasil dihimpun bank baik dari pemilik bank itu sendiri atau dari pihak ketiga maka akan semakin besar pula penyaluran kredit yang diberikan.

2.2 Kerangka Pemikiran Penelitian

Di dalam perekonomian bank sangat berperan dalam pertumbuhan perekonomian sesuai dengan tujuan bank yaitu meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak disamping itu juga bank mempunyai fungsi dan tugas. Tugas dari bank yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana yang telah dihimpun ke masyarakat yang membutuhkan dana.

Pengertian Bank menurut Undang-undang No.10 Tahun 1998, yang dikutip oleh **Malayu Hasibuan** dalam bukunya yang berjudul **Dasar-Dasar Perbankan,** bank diartikan sebagai berikut :

"Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".

(2005:1)

Sedangkan menurut **Muchdarsah Sinungan** dalam buku **Manajemen Dana Bank** pengertian bank adalah sebagai berikut :

"Bank adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang".

(2000:3)

Dari pengertian tersebut, bank melakukan penghimpunan dana dari masyarakat yang surplus dana dalam produk penghimpunan dana. Melalui penghimpunan dana, bank membayar bunga atau bagi hasil kepada nasabah penyimpan. Selanjutnya bank menyalurkan dana tersebut (sebagian besar) dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang membutuhkan dana dan bank melakukan kegiatan-kegiatan lainnya, seperti lalu lintas pembayaran.

Untuk dapat mengetahui perkembangan penghimpunan dana dan penyaluran kredit, maka dapat melihat pada laporan keuangannya. Laporan keuangan merupakan bahan pertimbangan pengambilan keputusan. Hal ini sesuai dengan definisi laporan keuangan menurut **Soemarso** dalam bukunya **Akuntansi Suatu Pengantar**, adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan adalah laporan yang dirancang untuk para pembuat keputusan, terutama pihak di luar perusahaan, mengenai posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan”.

(2004:36)

Dari pengertian di atas, laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi dan laporan perubahan posisi keuangan. Laporan keuangan memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk melakukan pengambilan keputusan. Definisi neraca menurut **Habib Nazir** dalam bukunya **Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah**, dijelaskan sebagai berikut :

“Neraca adalah laporan yang sistematis tentang aktiva, hutang serta modal dari suatu perusahaan pada suatu saat tertentu”.

(2004:422)

Dari neraca dapat diketahui berapa besarnya penyaluran dana (kredit) yang diberikan bank kepada pihak yang membutuhkan. Kredit menurut **Undang-undang Perbankan No. 10 tahun 1998,** yaitu sebagai berikut:

“Kredit adalah penyediaan dana uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dalam pemberian bunga”.

Agar kegiatan penyaluran kredit dapat disalurkan secara optimal atau dapat disalurkan dalam porsi yang banyak maka bank harus memiliki dana (modal) yang banyak baik dana itu berasal dari sendiri dan dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh **Taswan** dalam bukunya

yang berjudul **Manajemen perbankan,** dana (modal) bank adalah sebagai berikut:

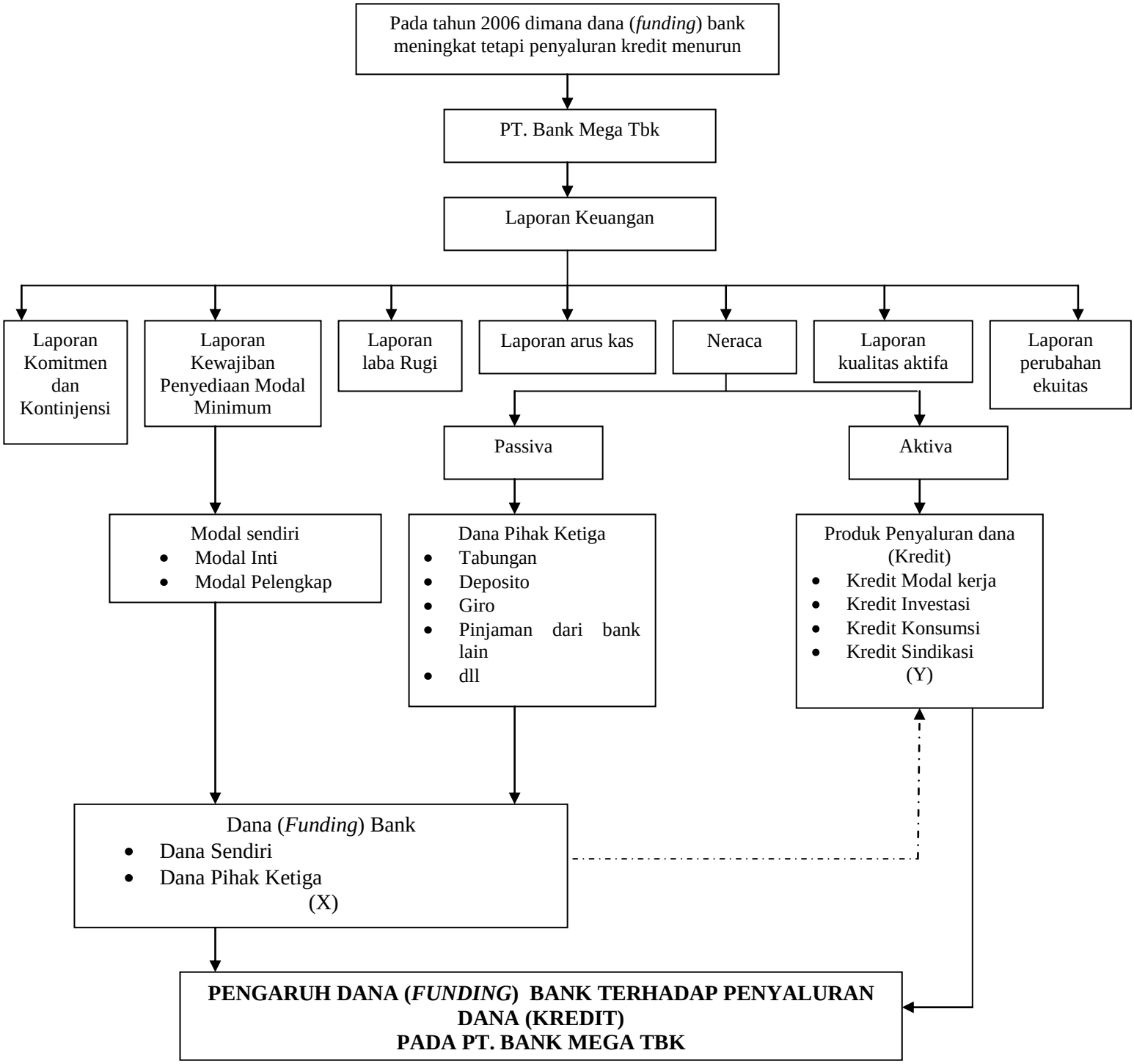
> **"Dana (*Funding*) Bank adalah dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka pendirian badan usaha yang dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha bank disamping untuk memenuhi regulasi yang ditetapkan oleh otoritas moneter".**
>
> **(2006:71)**

Dalam kegiatan operasional bank seperti penyaluran dana (kredit) selalu mempertimbangkan dana (*funding*) bank, karena dana (*funding*) bank ini akan mengakibatkan atau mempengaruhi penyaluran kredit, seperti yang dijelaskan oleh **Malayu Hasibuan** dalam bukunya yang berjudul **Dasar-Dasar Perbankan,** sebagai berikut:

> **"Pimpinan bank harus berusaha untuk mengumpulkan dana sebanyak-banyaknya agar bank dapat menyalurkan kredit yang banyak pula".**
>
> **(2005:68)**

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa dana (*funding*) bank sangat mempengaruhi penyaluran kredit, artinya semakin besar dana (*funding*) yang berhasil dihimpun bank baik dari milik sendiri atau dari pihak ketiga maka akan semakin besar pula penyaluran kredit yang diberikan.

Penjelasan-penjelasan tersebut di atas dapat dituangkan dalam suatu skema kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Menurut **Jonathan Sarwono** dalam bukunya **Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif**, pengertian hipotesis adalah:

> **"Hipotesis merupakan jawaban sementara dari persoalan yang kita teliti".**
>
> **(2006:26)**

Dari kerangka pemikiran tersebut, dapat diambil hipotesis yaitu :

"Dana (*funding*) bank berpengaruh terhadap penyaluran kredit pada Bank Mega".